

LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI SAQ PPID
(*Self Assessment Questionnaire* untuk Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi)

Periode Triwulan 1 - 2025



Disusun oleh : Dikrurahman, S.Pi., M.T.

BALAI PERIKANAN BUDI DAYA LAUT BATAM
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
2025

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah pejabat atau unit yang bertanggung jawab untuk mengelola dan melayani permintaan informasi publik dari masyarakat di suatu badan publik, seperti lembaga pemerintah, perguruan tinggi, atau BUMN. Tujuan utama PPID adalah untuk mewujudkan prinsip keterbukaan informasi publik sesuai UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, agar masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi yang dibutuhkan. Dengan keberadaan PPID maka masyarakat yang akan menyampaikan permohonan informasi lebih mudah dan tidak berbelit karena dilayani lewat satu pintu. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik.

Balai Perikanan Budidaya Laut Batam (BPBL Batam) sebagai Unit Pelaksana Teknis dari Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dalam menjalankan tugas dan fungsinya melaksanakan penerapan teknik perbenihan dan pembudidayaan dengan tetap memperhatikan kelestarian sumber daya induk/benih ikan dan lingkungan perairan disekitarnya. Cakupan wilayah kerja yang cukup luas yakni mencakup Indonesia bagian barat, secara langsung berdampak pada besarnya tanggung jawab yang diemban dengan tugas pokok dalam hal budidaya laut dimana BPBL Batam dituntut mampu memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan di bidang perikanan budidaya laut guna memenuhi kebutuhan masyarakat serta memajukan budidaya laut di wilayah kerja melalui peningkatan kinerja dan kebijakan program yang telah ditentukan.

Sebagai lembaga pemerintah, BPBL Batam juga memiliki kewajiban dalam hal pelayanan publik. BPBL Batam juga memiliki unit PPID tersendiri yang bertujuan agar stakeholder pembudidaya dan masyarakat umum lainnya dapat dengan mudah mengakses informasi yang dibutuhkan. BPBL Batam berupaya untuk mewujudkan budidaya perikanan laut yang maju, berdaya saing dan berkelanjutan mensejahterakan masyarakat pembudidaya ikan laut di wilayah kerja. Berdasarkan Peraturan Menteri No. 67/PERMEN- KP/2020, Balai Perikanan Budidaya Laut Batam memiliki tugas pokok:

- Melaksanakan Uji Terap Teknik Dan Kerja Sama,
- Produksi Benih Dan Calon Induk Ikan Laut,
- Pengujian Laboratorium Kesehatan Ikan Dan Lingkungan,
- Bimbingan Teknis Budidaya Ikan Laut, Dan

- Pengelolaan Sistem Informasi Di Bidang Perikanan Budidaya Laut.

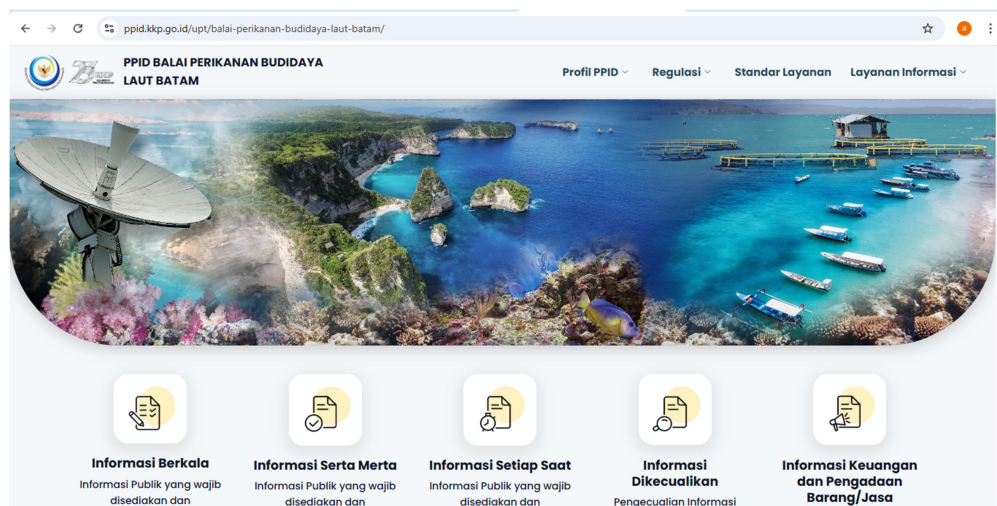
Salah satu langkah penting dalam proses ini adalah pengisian **Self Assessment Question (SAQ)** atau **Kuesioner Penilaian Mandiri** PPID di BPBL Batam. SAQ PPID adalah lembar kerja yang diisi secara mandiri oleh unit organisasi PPID pelaksana, berupa data atau dokumen tentang layanan keterbukaan informasi. Pemenuhan data atau dokumen SAQ dilakukan dalam bentuk link website dan atau link google drive yang dapat diakses secara terbuka.

1.2. Tujuan

Monitoring dan evaluasi terhadap SAQ PPID ini bertujuan untuk menilai sejauh mana BPBL Batam telah menerapkan prinsip keterbukaan informasi sesuai dengan regulasi yang berlaku selama periode triwulan 1 tahun 2025.

II. HASIL KEGIATAN

PPID BPBL Batam berisikan informasi-informasi tentang layanan, kegiatan, dan informasi lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat. Akses terhadap PPID ini dapat diperoleh melalui laman website <https://ppid.kkp.go.id/upt/balai-perikanan-budidaya-laut-batam/>, dan sifatnya bebas di akses oleh masyarakat umum. Berikut ini adalah tampilan website PPID BPBL Batam:



Adapun struktur kelembagaan PPID di BPBL Batam tahun 2025 adalah sebagai berikut:



Untuk PPID di BPBL Batam, ada target yang diberikan yang tercantum dalam dokumen Perjanjian Kinerja BPBL Batam tahun 2025 yaitu Indikator Kinerja Kegiatan “Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik Satker BPBL Batam” dengan target nilai ≥ 80 . Guna mencapai target ini, ada beberapa tahapan yang perlu dilakukan, dimulai dari yang sifatnya internal, yaitu dengan menyiapkan dokumen atau laporan yang diperlukan sebagai bukti fisik pemenuhan komponen penilaian serta *Self Assessment Question* (SAQ) atau Kuesioner Penilaian Mandiri PPID BPBL Batam.

Bobot penilaian monitoring dan evaluasi terdiri atas pengisian SAQ sebanyak 80 % dan Presentasi sebanyak 20%. Terdapat 5 komponen dalam SAQ PPID BPBL Batam, yaitu (1) mengumumkan informasi publik; (2) menyediakan dokumen informasi; (3) sarana dan prasarana; (4) kelembagaan; dan (5) digitalisasi. Presentasi melakukan penilaian terhadap inovasi dan strategi

dengan bobot nilai 20% dengan aspek penilaian sebagai berikut: 1) Komitmen Organisasi 2) Inovasi dan Strategi.

No	Aspek Penilaian	Parameter	Nilai	Bobot Nilai
1.	Mengumumkan Informasi Publik	1. Penilaian terhadap kewajiban mengumumkan seluruh kategori informasi wajib berkala	15	60%
		2. Mengumumkan Informasi Tentang Profil Badan Publik		
		3. Mengumumkan Informasi Tentang Program dan/atau Kegiatan		
		4. Mengumumkan Informasi Keuangan		
		5. Mengumumkan Pengadaan Barang dan Jasa		
		6. Daftar Informasi Publik		
		7. Daftar Informasi Dikecualikan		
2.	Menyediakan Dokumen Informasi Publik	1. Penilaian terhadap penguasaan dokumen yang memuat informasi publik tersedia setiap saat	25	
		2. Informasi Tersedia Setiap saat dan Pengadaan Barang dan Jasa		
		3. Menyediakan Dokumen informasi yang wajib disediakan dan atau diumumkan Tahun 2024 program dan kegiatan		
		4. Menyediakan dokumen Surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukung		
3.	Sarana Prasarana	1. PPID terintegrasi dengan website utama menyediakan informasi:	25	40%
		2. Non Elektronik: Meja Layanan Informasi		
		3. Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas		
4.	Kelembagaan	1. Legilitas	25	
		2. Kepemimpinan		
		3. Dukungan Anggaran		
5.	Digitalisasi	1. Penyampaian informasi publik melalui media sosial (facebook, instagram, twitter)	10	
		2. Pengembangan Layanan Publik		
		3. Pengembangan Layanan Publik		

Parameter dan Pembobotan penilaian Parameter penilaian SAQ Monev meliputi aspek-aspek sebagai berikut:

- a. Kewajiban menyampaikan dan mengumumkan informasi wajib berkala, yaitu penilaian atas informasi wajib disediakan dan diumumkan secara berkala diukur dengan melihat ketersediaan informasi baik dalam bentuk data digital (soft copy) maupun non digital (upload hard copy) di laman website atau media penyampai informasi publik lainnya.
- b. Penguasaan PPID Pelaksana terhadap dokumen yang memuat informasi publik tersedia setiap saat, yaitu penilaian atas informasi tersedia setiap saat diukur dengan melihat jumlah ketersediaan dokumen baik data digital (soft copy) maupun non digital, semakin lengkap ketersediaan dokumen maka semakin baik akses publik.
- c. Sarana Prasarana adalah sarana prasarana yang mendukung dan mempermudah dalam proses pelayanan informasi publik.
- d. Kelembagaan adalah penilaian terhadap kinerja PPID BPBL Batam.
- e. Digitalisasi adalah proses penggunaan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi, meningkatkan aksesibilitas, dan meningkatkan kualitas layanan informasi publik
- f. Komitmen organisasi adalah berkaitan dukungan terhadap keterbukaan informasi yang meliputi anggaran, Sumber Daya Manusia, regulasi dan tugas pokok dan fungsi
- g. Inovasi dan strategi, adalah pengembangan atau keterbaruan berbentuk digital dan non digital dan sebuah penciptaan ide, perencanaan terorganisir terkait strategi pengembangan keterbukaan informasi.

Berdasarkan hasil pemantauan pada triwulan 1 tahun 2025, beberapa dokumen dan laporan yang dapat digunakan sebagai bukti dukung pada setiap komponen, sudah dibuat dan disusun oleh tim PPID BPBL Batam. Namun belum ada yang di upload ke dalam form penilaian seperti tersebut di atas. Adanya pergantian pimpinan di BPBL Batam menyebabkan juga terjadinya beberapa pergeseran dan penyesuaian pada personal dan organisasi yang terlibat di seluruh kegiatan BPBL Batam tahun 2025 ini. Hal ini juga berdampak pada progress kegiatan dan input data dukung dokumen dalam SAQ BPBL Batam triwulan 1 tahun 2025 ini.

III. PENUTUP

Data dukung berupa dokumen, laporan, dan bukti fisik lainnya, perlu disusun dan dilaporkan secara periodik (bulanan, triwulan, semester, dan tahunan). Monitoring dan evaluasi terhadap PPID ini akan dilakukan setidaknya 4 kali (setiap triwulan) selama tahun 2025 ini. Diharapkan pada triwulan 2 (April-Juni 2025), dokumen dan laporan yang diperlukan dapat di upload pada matriks penilaian, sehingga SAQ PPID BPBL Batam dapat dilakukan dan memperoleh gambaran terkait nilai yang diperoleh berdasarkan penilaian mandiri.

Disetujui Oleh:



Faisal Andre Siregar, A.Md., S.PKP.

Batam, 31 Maret 2025

Disusun Oleh:



Dikrurahman, S.Pi., M.T.